



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nama : **PEMOHON I**
NIK : 6403071312790002
Tempat tanggal lahir : Polman, 13 Desember 1969, umur 39 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Nama : **Hasnawati alias Hasnawati Ganing binti Abdul Ganing**
NIK : 6403076706820001
Tempat tanggal lahir : Polman, 27 Juni 1982, umur 36 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 27 Maret 2019 dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR., telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Maret 2003 di Kampung Patanpanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - 1.1 Yang menikahkan Penghulu Kampung bernama Imam Sultan;
 - 1.2 Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ganing;
 - 1.3 Yang menjadi saksi nikah adalah H. Haruna dan Singer;
 - 1.4 Maskawin berupa cincin emas 2 gram;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, umur 13 tahun;
 - 4.2 ANAK II, umur 9 tahun;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke dua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2003 di Kampung Patanpanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa sampai hari sidang yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri ke muka sidang, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2003 di Kampung Patanpanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung bernama Imam Sultan dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ganing, adapun yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Haruna dan Singer;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi maskawin/mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa saksi mengetahui saat menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Faisal Hamka dan Suci Ramadani;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang bertindak sebagai wali, saksi, dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi masih kecil pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Faisal Hamka dan Suci Ramadani;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menerangkan, telah menyaksikan ataupun mengetahui secara langsung proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Sedangkan saksi kedua hadir dalam pernikahan tersebut, namun sudah lupa prosesnya, karena saksi kedua masih kecil. Namun saksi-saksi tersebut mengetahui sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 28 Maret 2019 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut hanya saksi pertama saja yang menyaksikan proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan seorang imam bernama Imam Sultan dan yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ganing. Pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yakni H. Haruna dan Singer dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar/maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين
عدل و رضاه ان شرط بان كانت غير مجبرة

Artinya : *"Dan untuk pengakuan mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, karena untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan dan tidak dipaksa".*

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 2003 di Kampung Patanpanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2003 di Kampung Patanpanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 Hijriyah, oleh kami Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

ttd.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 6.000,00
		Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)